



**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEMU YANG DILAKUKAN UNTUK
MEMPEROLEH DOKUMEN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

**NATASHA SAPHIRA UTOMO
NIM. 170710101269**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEMU YANG DILAKUKAN UNTUK
MEMPEROLEH DOKUMEN KEIMIGRASI ANDI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:


**NATASHA SAPHIRA UTOMO
NIM. 170710101269**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

MOTTO

*“If you can’t fly then run,
If you can’t run then walk,
If you can’t walk then crawl.
But whatever you do, you have to keep moving forward.”*


Martin Luther King, Jr.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ibu Fenny Febrina terima kasih atas segala bimbingan, kasih sayang serta doa dan dukungan yang selalu diberikan.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak Tingkat Taman kanak-kanak hingga Tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata 1, terima kasih atas bimbingan, pendidikasn, dan tuntunannya.
3. Almamater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEMU YANG DILAKUKAN UNTUK
MEMPEROLEH DOKUMEN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DISUSUN OLEH:

**NATASHA SAPHIRA UTOMO
NIM. 170710101269**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 30 Maret 2022

OLEH :

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001



Rhama WisnuWardhana, S.H., M.H
NIP.760012482

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Semu yang Dilakukan untuk Memperoleh Dokumen Keimigrasian di Indonesia” karya Natasha Saphira Utomo telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 09 Mei 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Sekretaris,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji I



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji II



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
NIP. 760012482

Mengesahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 09


Bulan : Mei

Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,



Dr.Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Sekretaris,




Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP:197306271997022001

Anggota Penguji

Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001



Rhama WisnuWardhana, S.H., M.H
NIP: 760012482



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Natasha Saphira Utomo

NIM : 170710101269

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul “**Akibat Hukum Perkawinan Semu yang Dilakukan Untuk Memperoleh Dokumen Keimigrasian di Indonesia**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi yang disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isisnya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Mei 2022

Yang menyatakan,



Natasha Saphira Utomo
NIM.170710101269

PRAKATA

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“Akibat Hukum Perkawinan Semu yang Dilakukan Untuk Memperoleh Dokumen Keimigrasian di Indonesia”**, dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu serta menyumbangkan pikiran untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Dr.Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberi masukan skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberi masukan skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rachmat Soetjono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan;
8. Mamaku tercinta, Fenny Febrina atas segala kasih sayang, doa, serta dukungan dan bimbingannya;
9. Keluargaku yang tercinta Oma, Tante Endang, Tante Grace, Tante Patty, dan adik saya Gabriella atas kasih sayang, doa, dan dukungannya selama ini;
10. Teman-temanku selama di perkuliahan yang memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, Ella Yeshinta Dewi, Rani Kartika Novani, Cholifah Maulidina dan Erlannio Liesanniah.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Bapa di Surga, dan penulis juga menerima segala kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,09-05-2022

Penulis

RINGKASAN

Penelitian ini beranjak dari ditemukannya fakta pada penyimpangan pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan, sehingga menurut Pasal 135 UU Keimigrasian perkawinan tersebut dapat digolongkan ke dalam suatu perkawinan semu. Perkawinan semu adalah perkawinan yang sekedar untuk mendapatkan status suami istri melalui ikatan perkawinan dengan tujuan untuk memperoleh dokumen-dokumen keimigrasian Indonesia, hal ini berarti perkawinan semu bertentangan dengan tujuan ideal perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Salah satunya ditemukan adanya suatu fakta di Bali, yaitu seorang wanita Warga Negara Asing asal Swiss yang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria asal Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Indonesia. Perkawinan tersebut semata-mata hanya digunakan untuk melegalkan status perkawinannya saja dengan tujuan untuk mendapatkan izin tinggal lebih lama di Indonesia dengan memberikan imbalan kepada warga negara Indonesia yang berupa bayaran sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap bulannya. Fakta ini ditemukan pada saat Pegawai Penyidik Negeri Sipil Keimigrasian menemukan bahwa pemohon melakukan pendaftaran izin tinggal terbatas dengan melampirkan akta perkawinan yang sebagai salah satu syarat khusus bagi orang asing untuk mendapatkan kartu izin tinggal terbatas melalui perkawinan dengan warga negara Indonesia. Dari hal tersebut ditemukan bahwa adanya pelanggaran dari tindakan orang asing yang melakukan perkawinan hanya untuk memperoleh dokumen keimigrasian. Fakta tersebut menjelaskan bahwa perkawinan semu mengakibatkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk mendapatkan seorang penjamin berkewarganegaraan Indonesia guna memperoleh dokumen keimigrasian. Dalam hal ini hubungan perkawinan semu hanya sebatas apa yang dijanjikan serta tidak terlintas untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Perkawinan Semu yang Dilakukan Untuk Memperoleh Dokumen Keimigrasian di Indonesia”**. Permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut yaitu *pertama*, apa indikasi terjadinya perkawinan semu di Indonesia. *Kedua*, apa akibat hukum dari perkawinan semu untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, mengetahui dan memahami indikasi terjadinya perkawinan semu di Indonesia, mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan semu untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku serta mengkaji bahan-bahan pustaka yang berisi konsep teoritis terkait isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan

skripsi ini yaitu pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis dan memecahkan isu yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, perkawinan semu ditemukan karena adanya penyimpangan pada tujuan perkawinan yang terjadi di dalam perkawinan campuran beda warga negara. Menurut UU Keimigrasian, apabila tujuan dari perkawinan tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan hanya untuk memperoleh suatu izin tinggal maka dapat digolongkan sebagai tujuan dari perkawinan semu. Dengan demikian untuk mengetahui suatu perkawinan adalah perkawinan semu, dapat dilakukan dengan pencarian bukti dengan berdasarkan pada UU Keimigrasian serta berlandaskan pada UU Perkawinan. *Kedua*, perkawinan adalah perbuatan hukum, dalam hal terjadi suatu perkawinan campuran beda warga negara di Indonesia maka kedua belah pihak harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia agar tidak tergolong dalam suatu perkawinan semu. Apabila ditemukan suatu perkawinan adalah perkawinan semu maka upaya hukumnya adalah dengan pembatalan perkawinan dan adanya pembatalan ini segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan tersebut akan menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada, kecuali yang telah diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 UU Perkawinan.

Rekomendasi dari skripsi ini adalah *Pertama*, bagi pegawai kantor catatan sipil dan KUA diharapkan dapat memeriksa secara seksama dan cermat terkait berkas-berkas permohonan perkawinan campuran yang diajukan oleh para pihak serta bagi Pegawai Penyidik Negeri Sipil Keimigrasian diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan adanya praktik perkawinan semu agar memudahkan proses pencarian bukti. *Kedua*, Bagi pegawai catatan sipil dan pegawai KUA dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan perkawinan semu dan ancaman yang ditimbulkan dari adanya praktik perkawinan semu.

SUMMARY

This research departs from its findings on the fact that marriage irregularities do not meet the requirements specified by the Marriage Law, so that according to Article 135 of the Immigration Law, the marriage can be classified into a pseudo marriage. Marriage is a marriage that is merely to obtain husband status through marriage with the aim of obtaining Indonesian immigration documents, this means that pseudo marriage is contrary to the purpose of marriage as stated in Article 1 of the Law. One of them found a fact in Bali, namely a Swiss foreign woman who married a man from Karangasem Regency, Bali Province, Indonesia. The marriage is solely used by citizens to legalize their marital status with the aim of obtaining a longer stay permit in Indonesia by providing an imbalance to Indonesian citizens in the form of a payment of IDR 1,000,000 (one million Rupiah) per month. This fact is when the Immigration Civil Service Investigator found that the applicant submitted a limited application for registration with the condition of a marriage certificate which is a special requirement for foreigners to obtain a limited stay permit card through marriage with an Indonesian citizen. From this it was found that there was a violation of the actions of foreigners who married only to obtain immigration documents. This fact explains that pseudo-marriage creates legal loopholes that can be exploited by foreign nationals to obtain an Indonesian guarantor to obtain immigration documents. In terms of marital relations it is only limited to what nothing comes to mind to form a happiness and eternity. Based on this description, the author is interested in conducting further research with the title **“Legal Consequences of Pseudo-Marriage to Obtain Immigration Documents In Indonesia”**. Based on this background, the problems that arise are, *First*, What are the indications of pseudo-marriage in Indonesia. *Second*, what are the legal consequences of pseudo-marriage to obtain Immigration Documents in Indonesia. The purpose of writing in this study is to fulfill one of the requirements for obtaining a Bachelor of Law degree at the University of Jember, to know and understand the legal basis for the occurrence of pseudo-marriage in Indonesia, to know and understand the legal consequences. pseudo-marriage to obtain Immigration Documents. The research method used in writing this thesis is normative juridical which is carried out by reviewing applicable legal rules or norms and reviewing library materials that contain theoretical concepts related to legal issues discussed in this scientific paper. The problem approach used in the preparation of this research is a statute approach and a conceptual approach. In this study, the author will use this approach to analyze and solve the problems encountered. The

sources of legal materials used by the author are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the discussion in this thesis are *First*, pseudo-marriage was found due to deviations in the purpose of marriage that occurred in mixed marriages of different citizens. According to the Immigration Law, if the purpose of marriage is not in accordance with the Marriage Law and is only to obtain a residence permit, it can be classified as the purpose of pseudo-marriage. Thus, to find out a marriage is a pseudo-marriage, it can be done by searching for evidence based on the Immigration Law and based on the Marriage Law. *Second*, Marriage is a legal act, in the event of a mixed marriage of different citizens in Indonesia, both parties must comply with the laws in force in Indonesia so that they are not classified in a pseudo-marriage. If it is found that a marriage is a pseudo-marriage, the legal remedy is to annul the marriage and with this cancellation, everything resulting from the marriage will be null and void and deemed to have never existed, except what has been regulated in Article 28 Paragraph 2 of the Marriage Law.

Recommendations from this thesis are *First*, civil registry office employees and KUA are expected to be able to carefully and thoroughly examine the mixed application files submitted by the parties and for Immigration Civil State Investigators are expected to be in touch with the relevant agencies to collect information related to the practice of pseudo-marriage in order to facilitate the process of finding evidence. *Second*, civil registry employees and KUA employees can provide socialization to the public regarding the prohibition of marriage and the threats posed by the practice of pseudo-marriage.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PERSYARATAN GELAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian	7
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8

1.5.3.3 Bahan Non-Hukum	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan	11
2.1.3 Perkawinan Semu.....	12
2.2 Akibat Hukum.....	14
2.2.1 Pengertian Perbuatan Hukum.....	14
2.2.2 Akibat Hukum.....	15
2.3 Dokumen	16
2.3.1 Pengertian Dokumen.....	16
2.3.2 Pengertian Dokumen Keimigrasian	17
2.3.3 Macam-Macam Dokumen Keimigrasian	18
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3.1 Indikasi Terjadinya Perkawinan Semu di Indonesia	27
3.2 Akibat Hukum Perkawinan Semu yang Dilakukan untuk Memperoleh Dokumen Keimigrasian.....	42
3.2.1 Akibat Hukum Perkawinan Semu Terhadap Dokumen Keimigrasian	45
3.2.2 Akibat Hukum Perkawinan Semu Terhadap Status Perkawinan	50
3.2.3 Akibat Hukum Perkawinan Semu Terhadap Anak yang Dilahirkan	52
3.2.4 Akibat Hukum Perkawinan Semu Terhadap Harta Perkawinan.....	53
BAB 4 PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terpisahkan dari makhluk hidup lain, karenanya manusia harus hidup saling berdampingan satu sama lain dan dalam salah satu prosesnya manusia membutuhkan pasangan hidup guna membentuk suatu keluarga yang harmonis serta meneruskan keturunan agar terciptanya keseimbangan manusia di dalam masyarakat. Proses tersebut dapat terbentuk dengan adanya suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan merupakan sebuah janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mengikatkan diri untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban, perbuatan hukum tersebut harus dilindungi agar tujuan dari perbuatan yang dikehendaki para pihak dapat tercapai dan terlaksana.¹ Melindungi suatu hak dan kewajiban perlu adanya suatu aturan hukum yang mengatur, karenanya peran hukum dalam bidang perkawinan sangat diperlukan guna mengatur hubungan-hubungan hukum yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga dan peranan yang paling mendasar adalah untuk menjamin keadilan, ketertiban, kepastian serta perlindungan hukum bagi kedua insan tersebut.

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya akan disingkat UU Perkawinan). Pada UU Perkawinan, Perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang saling mencintai atau tanpa adanya paksaan dan mau untuk hidup bersama sebagai suami istri. Adanya ketentuan undang-undang yang telah mengatur, maka dalam pelaksanaan perkawinan sangat diperlukan suatu lembaga perkawinan sebagai sendi kehidupan yang digunakan untuk mengatur hubungan suami-istri baik secara yuridis

¹ Muhammad Jazil Rifqi, *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media, 2020), h.40.

maupun religius agar hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat banyak ditemukan penyimpangan perkawinan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.² Bentuk-bentuk penyimpangan perkawinan yang terjadi di masyarakat antara lain: penyelundupan hukum perkawinan beda agama, perkawinan dibawah umur, perkawinan dengan tujuan bisnis, perkawinan semu, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk-bentuk penyimpangan perkawinan tersebut, pada penelitian ini akan meneliti mengenai perkawinan semu.

Perkawinan semu adalah perkawinan yang terjadi karena adanya maksud atau tujuan untuk sekedar mendapatkan status perkawinan guna memperoleh dokumen-dokumen keimigrasian Indonesia, hal ini berarti perkawinan semu bertentangan dengan tujuan ideal perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan semu yang terjadi antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia juga bisa dikatakan sebagai perkawinan campuran yang semu. Pada Pasal 57 UU Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dalam pelaksanaannya tidak dilandasi dengan niat yang tulus serta tidak memenuhi unsur tujuan dari perkawinan dan hanya bertujuan mendapatkan Dokumen Keimigrasian, maka perkawinan ini merupakan perkawinan campuran yang semu.

²Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto, *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 4, No. 1, 2015, h. 76.

Menurut Patrialis Akbar yang merupakan Mantan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengatakan bahwa kasus perkawinan semu di Indonesia, yang telah ditemukan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mencapai 45 kasus.³ Salah satu kasusnya terjadi di Bali, yaitu seorang wanita Warga Negara Asing asal Swis yang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria asal Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Indonesia. Perkawinan tersebut semata-mata hanya digunakan warga negara asing itu untuk melegalkan status perkawinannya saja dengan tujuan untuk mendapatkan izin tinggal lebih lama di Indonesia dengan memberikan imbalan kepada warga negara Indonesia yang berupa pembayaran atau hal lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dari tempat tinggal mereka yang berjauhan dan sebagai imbalannya pria tersebut diberi bayaran sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) tiap bulannya oleh Warga Negara asing asal Swiss tersebut.⁴ Kasus ini menjadi permasalahan yang penting karena hal ini merupakan bentuk penyimpangan pada tujuan perkawinan, dari kasus tersebut menjelaskan bahwa dalam perkawinan semu, hubungan perkawinan merekahanya sebatas apa yang dijanjikan serta tidak terlintas untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, adanya perkawinan semu ini mengakibatkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk mendapatkan seorang penjamin berkewarganegaraan Indonesia guna memperoleh dokumen keimigrasian Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan menimbulkan kerugian bagi individu yang merupakan pelaku sekaligus korban dari perkawinan semu, tidak hanya

³Ali, *Perkawinan Semu Diancam Pidana*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d9f9be1a78e7/perkawinan-semu-wna-diancam-pidana/>, pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 10.40 WIB.

⁴Ratu Ayu, *Modus Baru Pelanggar Keimigrasian di Bali : Nikahi Warga Lokal Agar Dapat Izin Tinggal Lebih Lama*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/30/modus-baru-pelanggar-keimigrasian-di-bali-nikahi-warga-lokal-agar-dapat-izin-tinggal-lebih-lama>, pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 16.35 WIB.

merugikan individu saja melainkan juga merugikan negara serta mengganggu kepentingan hukum, baik kepentingan masyarakat ataupun negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai salah satu bentuk penyimpangan perkawinan yang terjadi di Indonesia yaitu, perkawinan semu dengan maksud atau tujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan menuangkan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Perkawinan Semu Yang Dilakukan Untuk Memperoleh Dokumen Keimigrasian di Indonesia ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa indikasi terjadinya perkawinan semu di Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari perkawinan semu untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah arahan yang ingin dicapai dari adanya suatu penelitian. Didalam penelitian Skripsi ini mempunyai dua macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok kelulusan yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan, baik yang bersifat teoritis maupun praktik yang terjadi dalam masyarakat.

3. Memberikan sumbangan berupa pemikiran tentang isu hukum yang dibahas dengan harapan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalangan umum, mahasiswa Fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum terjadinya perkawinan semu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan semu untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penulisan penelitian ini untuk dunia pendidikan hukum adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai permasalahan yang diteliti terutama di bidang hukum perdata.
2. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan akademisi hukum serta masyarakat pada umumnya terkait akibat hukum perkawinan semu untuk memperoleh dokumen keimigrasian.
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi penelitian hukum bagi penulis mendatang yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan semu untuk memperoleh dokumen keimigrasian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis serta pembaca terkait akibat hukum dari perkawinan semu untuk memperoleh dokumen keimigrasian.

2. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa dan pembentukan pola pikir yang ilmiah, sebagai bekal penulis untuk terjun ke dalam masyarakat.
3. Memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait dengan isu hukum yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi salah satu faktor penting dalam penulisan suatu karya ilmiah karena merupakan dasar penentu tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari penelitian. Penggunaan metode yang tepat, terarah dan tersusun secara sistematis hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan akhir terhadap permasalahan hukum yang diteliti, maka penulisan dalam karya ilmiah tersebut akan dengan mudah untuk dipertanggung-jawabkan. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁵ Penelitian hukum dilakukan dengan cara mencari, menemukan, mengumpulkan data atau informasi, menganalisis permasalahan, dan memberi solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti aturan-aturan hukum yang berlaku dan meneliti bahan-bahan pustaka yang berisi konsep-konsep teoritis yang bertujuan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan empiris* (Jakarta: Kencana,2016), h.16.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian secara yuridis normatif, penulis pada penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Oleh karena itu, melalui pendekatan ini penulis bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum mengenai akibat hukum dari perkawinan semu untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian di Indonesia.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷ Melalui pendekatan ini penulis bertujuan untuk menemukan solusi atau penanggulangan terhadap permasalahan yang diteliti.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana penulis untuk memperoleh bahan-bahan penelitian hukum untuk memecahkan dan menemukan solusi mengenai permasalahan atau isu hukum yang diteliti. Berikut adalah sumber data yang digunakan pada penelitian ini:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksanya dilakukan oleh negara.⁸ Bahan hukum primer meliputi norma-norma dan kaidah-kaidah berupa peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 133.

⁷*Ibid*, h. 135.

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h.143.

perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁹Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki dua arti yaitu, dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala seperti jurnal-jurnal hukum dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang dimuat di koran atau majalah populer.¹⁰ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang diteliti ini.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 181.

¹⁰I Made Pasek Diantha, *op.cit*, h. 144.

1.5.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan diluar bidang hukum yang dijadikan sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder namun masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini seperti internet, jurnal-jurnal, buku non hukum berupa pedoman penulisan karya ilmiah dan buku non hukum lainnya. Adanya bahan non-hukum ini, maka dapat memperluas wawasan referensi, serta mendapatkan petunjuk dan penjelasan terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh penulis menjadi tulisan karya tulis ilmiah ini.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan analisis yang dilakukan untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap permasalahan atau isu hukum yang diteliti dalam skripsi ini.¹¹ Dalam melakukan analisis hukum guna mendapatkan jawaban dari permasalahan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹¹*Ibid*, h. 152.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 213.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.2 Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* yang berarti pasangandan *Nakaha* yang artinya menghimpun, singkatnya dari segi bahasa perkawinan adalah menghimpun dua orang yang dipertemukan oleh Allah SWT menjadi satu sebagai pasangan suami istri.¹³ Di dalam agama Islam menerangkan bahwa, perkawinan menggunakan istilah “nikah” yang berarti sebagai suatu bentuk perjanjian antara seorang pria dan wanita yang dalam prosesnya dilakukan tanpa adanya paksaan untuk menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*. Apabila ditinjau dari segi hukum, hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.¹⁴

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Pada Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan mengenai pengertian perkawinan yang menyatakan bahwa:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian perkawinan diatas memberi makna bahwa perkawinan sesungguhnya bukan hanya berhubungan dengan ikatan lahir saja tetapi juga memiliki hubungan dengan ikatan batin. Lebih lanjut, menurut K.Wantjik Saleh, perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya sangat berkaitan erat. Ikatan lahiriah mengungkapkan hubungan formal yang menunjukkan

¹³Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), h.1.

¹⁴P.N.H. Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h.34.

hubungan suami istri untuk hidup bersama sedangkan ikatan batin mengungkapkan hubungan yang tidak formal, maksudnya adalah hubungan yang menunjukkan pertalian jiwa karena adanya kemauan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan ikhlas untuk hidup bersama, sehingga kedua hal tersebut merupakan fondasi utama untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal karena tanpa adanya ikatan batin maka ikatan lahir akan menjadi rapuh.¹⁵

Pada aspek hukum perkawinan, salah satu hal yang penting untuk diuraikan adalah sahnya perkawinan. Pada ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan dijelaskan mengenai keabsahan perkawinan, yaitu sahnya perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing yang artinya pelaksanaan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pencatatan perkawinan ini, bagi yang beragama muslim dicatatkan di KUA sedangkan untuk non-muslim dicatatkan di Catatan Sipil. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan sebagai bukti autentik bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sebaliknya perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai bukti autentik dan kekuatan hukum.¹⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam waktu yang lama dan membentuk suatu keluarga yang harmonis berdasarkan agama dan kepercayaannya, kemudian perkawinan tersebut harus dicatatkan agar memperoleh kepastian hukum.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Melaksanakan perkawinan adalah hak setiap manusia, hal ini tercantum pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

¹⁵Tinuk Dwi Cahyani, *op.cit*, h.2.

¹⁶Rachadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 03, 2017, h.256.

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia yang dalam prosesnya memberikan manfaat yang tidak terbatas, diantaranya adalah membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perzinahan serta dapat memberikan perlindungan satu dengan yang lainnya. Selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, tujuan perkawinan juga memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat.¹⁷

Pada Pasal 1 UU Perkawinan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan pasal ini memberi maksud bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah menciptakan rumah tangga yang damai dan bersifat selamanya, artinya perkawinan tersebut tidak mudah untuk diputuskan begitu saja tanpa alasan yang benar-benar jelas karena perkawinan merupakan suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya, mereka telah mengikatkan dirinya dihadapan Tuhan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri hingga maut memisahkan. Bentuk dari mewujudkan tujuan perkawinan adalah suami dan istri saling melakukan pendekatan dengan beberapa cara diantaranya yaitu: ¹⁸

1. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga;
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sangatlah penting, karena hal ini dapat dijadikan sebagai penentu atau petunjuk arah bagi suami istri sehingga hubungan tersebut dapat berjalan dengan bahagia dan kekal.

¹⁷Bustami, Rini Fitriani, dan Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta: Deepublish,2020), h.7.

¹⁸Tinuk Dwi Cahyani,*loc.cit.*

2.1.3 Pengertian Perkawinan Semu

Perkawinan Semu merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan perkawinan. Perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya akan disingkat UU Keimigrasian). Pada Pasal 135 menerangkan bahwa:

“setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Perkawinan semu melibatkan dua hukum yang berbeda karena dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewarganegaraan berbeda.¹⁹ Hal ini tertera pada bagian penjelasan Pasal 135 UU Keimigrasian yang menjelaskan bahwa:

“perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dilihat dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.”

Pada Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan (selanjutnya akan disingkat UU Kewarganegaraan) menegaskan bahwa Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara di hadapan Pejabat. Dengan memanfaatkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 58 UU Perkawinan dan Pasal 19 UUKewarganegaraan, Warga Negara Asing dapat lebih mudah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa harus melalui naturalisasi biasa.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disebutkan bahwa tujuan

¹⁹Sugeng,*Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*(Jakarta:Kencana, 2021), h. 110.

²⁰*Ibid.*

perkawinan semu adalah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dari perkawinan campuran berupa dokumen keimigrasian secara mudah dan cepat, dengan menggunakan Warga Negara Indonesia sebagai penjamin. Tujuan dari perkawinan semu ini bertentangan dari tujuan ideal perkawinan yang tercantum pada UU Perkawinan. Sehingga adanya perbuatan hukum ini menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh Warga Negara Asing untuk melakukan penyimpangan perkawinan.

2.2 Akibat Hukum

2.2.1 Pengertian Perbuatan Hukum

Peristiwa hukum terjadi karena adanya Perbuatan hukum. Perbuatan hukum ialah peristiwa yang merupakan perbuatan dari subjek hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan peristiwa hukum adalah peristiwa yang oleh kaidah hukum, diberi akibat hukum yakni berupa timbulnya atau hapusnya hak dan/atau kewajiban tertentu bagi subjek hukum tertentu terkait pada peristiwa tersebut.²¹

Perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum, berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan.²² Perbuatan hukum dapat bersifat aktif maupun pasif, artinya walaupun seseorang tidak berbuat tetapi jika dilihat dari sikap pasifnya mengandung suatu pernyataan kehendak kemudian menimbulkan akibat hukum maka perbuatan pasif itu dapat disebut juga sebagai perbuatan hukum.²³ Perbuatan hukum dibedakan atas dua macam:²⁴

1. Perbuatan hukum yang bersegi satu (*twaazidige rechthandeling*), perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan atas pernyataan kehendak dari satu pihak saja.
2. Perbuatan hukum yang bersegi dua (*tweezijdige rechtshandeling*), perbuatan

²¹ Al Umry, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Inteligencia Media, 2020), h. 71.

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 268.

²³ Aswan, *Seni Belajar Hukum* (Bogor: Guepedia, 2019), h. 38.

²⁴ Al Umry, *op.cit*, h. 72.

yang akibat hukumnya ditimbulkan atas pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih. Pihak disini bisa manusia, atau badan hukum. Perbuatan hukum bersegi dua dapat dibedakan atas dua jenis. *Pertama*, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum yang saling mengikat diri untuk mencapai tujuan tertentu. *Kedua*, Gesamt-Akt atau tindakan bersama adalah kesepakatan sekelompok orang untuk menetapkan suatu keputusan yang mengikat semua subjek hukum yang mengambil keputusan tersebut.

2.2.2 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum ada karena suatu sebab peristiwa hukum berupa perbuatan hukum yang ditimbulkan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum tetapi menimbulkan akibat hukum, walaupun akibat tersebut tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum, akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan hukum akan melahirkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang kemudian menimbulkan suatu akibat hukum. Oleh karena itu, untuk mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum perlu memperhatikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum serta adanya perbuatan yang dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.²⁶ Terdapat tiga jenis akibat hukum yaitu:²⁷

²⁵Aswan, *op.cit*, h. 44.

²⁶*Ibid*, h. 45.

²⁷Achmad Ali, *op.cit*, h. 276.

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana terdapat pihak yang berhadapan dengan hak dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut;
3. Akibat hukum berupa sanksi akibat tindakan yang melawan hukum, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.

2.3 Dokumen

2.3.1 Pengertian Dokumen

Dokumen merupakan hal yang penting karena dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai sebagai sumber informasi dan bukti keterangan bagi suatu instansi, masyarakat, maupun individu. Istilah dokumen berasal dari bahasa Latin *documentum* yang berarti mengajarkan dalam bahasa Inggris disebut *document* yaitu informasi berupa suatu representasi pemikiran yang tertuang dalam bentuk tertulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian. Soejono Trimono mengatakan bahwa dokumen adalah semua bahan pustaka, baik dalam bentuk tulisan, cetakan maupun dalam bentuk rekaman lainnya seperti pita suara, video, tape, film, film strip, slide, mikro film, mikrofilm, gambar dan foto.²⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan suatu objek atau benda yang berisi informasi serta digunakan sebagai media pembelajaran, penelitian dan bukti keterangan. Jenis dokumen ada bermacam-macam, yaitu:²⁹

1. Berdasarkan Pemakaiannya, dokumen dikelompokkan sebagai berikut:

²⁸Agung Nugroho Adhi, *Pengorganisasian Dokumen Dalam Kegiatan Kepustakawanan*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 2.

²⁹Puji Astuti, *Mengenal Dokumen* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h. 3.

- a. Dokumen pribadi, yaitu dokumen milik seseorang yang fungsinya sebagai alat pembuktian terhadap peristiwa penting. Contoh buku nikah, akta kelahiran, KTP, dan SIM;
 - b. Dokumen Niaga, yaitu dokumen sebagai bukti kegiatan transaksi jual-beli. Dokumen niaga bisa berupa cek, wesel, kuitansi, saham, nota, atau obligasi;
 - c. Dokumen Sejarah, yaitu dokumen peristiwa penting pada masa lalu. Contoh naskah proklamasi, naskah Sumpah Pemuda, surat keputusan, dan surat perintah;
 - d. Dokumen Pemerintah, yaitu dokumen yang menyangkut pemerintahan atau kenegaraan. Contoh surat keputusan, naskah kerja sama, undag-undang, dan peraturan.
2. Berdasarkan Bentuk Fisiknya adalah sebagai berikut:
- a. Dokumen Privat, yaitu dokumen berupa arsip yang disimpan pemerintah di gedung arsip. Contoh surat keputusan, surat perintah, surat dinas, dan akta tanah;
 - b. Dokumen Kolporal, yaitu dokumen berbentuk benda bersejarah dan disimpan di dalam museum. Contoh arca, keris, mata uang kuno, pakaian, senjata, dan bendera;
 - c. Dokumen Literal, yaitu dokumen berbentuk tulisan, cetakan, gambar, atau rekaman dan biasanya disimpan di Gedung perpustakaan. Contoh buku, majalah, koran, pita kaset, film, laporan tahunan, dan hasil penelitian.

2.3.2 Pengertian Dokumen Keimigrasian

Keimigrasian adalah kegiatan pengaturan serta pengelolaan tentang keluar masuknya orang asing di suatu negara dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Istilah imigrasi merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *immigration* dan Bahasa Latin *immigration* yang berarti pemboyongan orang yang masuk keluar negeri.³⁰ Dokumen berarti surat tertulis atau tercetak yang digunakan sebagai bukti

keterangan, maka pengertian dokumen keimigrasian ialah surat tertulis atau tercetak berisi identitas pemegangnya yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari suatu negara dan dijadikan sebagai bukti keterangan untuk melakukan perjalanan antarnegara. Keimigrasian di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pada Pasal 1 Angka 13 UU Keimigrasian menyatakan bahwa:

“Dokumen Keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia dan Izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau Pejabat Dinas luar negeri. Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor, yakni Dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat berwenang berisi identitas pemegangnya guna melakukan perjalanan antarnegara.³¹ Selain itu, izin tinggal ialah izin yang diberikan Pejabat imigrasi kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia.”

2.3.3 Macam-Macam Dokumen Keimigrasian

Dokumen Keimigrasian merupakan dokumen penting dan harus dimiliki oleh orang yang hendak berpergian ke luar negaranya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 UU Keimigrasian menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang masuk dan keluar negeri harus mempunyai dokumenperjalanan yang sah dan masih berlaku.”

Adapun macam-macam Dokumen Keimigrasian adalah sebagai berikut:

A. Paspor

Paspor merupakan izin masuk berupa dokumen perjalanan yang memuat identitas pemegang dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang di suatu negara tempat kebangsaan pemegang guna melakukan perjalanan lintas antar negara. Menurut UU Keimigrasian paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara

³⁰Anida Hujjailah, *Penegakan Hukum Terhadap Imigras Illegal Yang Tidak Memiliki Dokumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 2.

³¹Pasal 1 Angka (15) dan (16) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor bisa juga disebut sebagai kartu identitas yang berisi foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan terkadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual.³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian (selanjutnya akan disingkat PP Keimigrasian), menyebutkan bahwa paspor terdiri dari paspor diplomatik (bersampul hitam) yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri, paspor dinas (bersampul biru) yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri, dan paspor biasa (bersampul hijau) yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat imigrasi. Masa berlaku paspor diplomatik dan paspor dinas paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan sedangkan untuk paspor biasa masa berlakunya paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor yang merupakan dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu dan berlaku selama jangka waktu tertentu. Dalam prosesnya dokumen perjalanan ini akan diverifikasi atau diperiksa keabsahannya serta disesuaikan dengan pemiliknya di negara yang dikunjungi.³³ Hal ini bertujuan sebagai penegakan hukum serta keamanan Negara, karena itu, paspor harus dilindungi dan dijaga keberadaannya agar tidak dengan mudah disalahgunakan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan peraturan berlaku.

B. Visa

Setiap warga negara asing dapat masuk ke wilayah suatu negara setelah mendapat tanda masuk dan telah memenuhi persyaratan. Tanda masuk ini berupa visa yakni, dokumen izin masuk yang digunakan untuk memasuki wilayah negara yang dituju dalam jangka waktu tertentu. Menurut UU Keimigrasian, visa adalah

³²Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 86.

³³Wilonotomo dan Koesmoyo Ponco Aji, *Pelayanan Pembuatan Paspor Dalam Kajiannya Terhadap Teori Manfaat Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12, No. 2, 2018, h. 168.

keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Visa biasanya harus dilengkapi dengan dokumen izin lainnya yaitu paspor dan tanpa paspor visa, seseorang tidak akan diizinkan untuk memasuki wilayah suatu negara.³⁴ Visa diberikan oleh pejabat berwenang dengan cara membubuhi stempel sah pada paspor, hal ini untuk menandakan bahwa paspor tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat imigrasi di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap orang asing membutuhkan visa untuk memasuki wilayah suatu negara. Hal ini dikarenakan visa dapat bertujuan sebagai sarana untuk menerapkan sistem yang bersifat selektif dan dilakukan dengan menyeleksi kedatangan orang asing sebelum memasuki atau melakukan perjalanan di Indonesia. Dalam UU Keimigrasian menyebutkan bahwa visa terdiri atas:

1. Visa Diplomatik adalah visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia, guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.³⁵ Visa ini juga diberikan kepada orang asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian Internasional, prinsip resiprositas (asas timbal balik) dan penghormatan.
2. Visa Dinas adalah visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi Internasional.³⁶
3. Visa Kunjungan adalah visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial-budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik,

³⁴Pepen Pendi, *Kupas Tuntas Penerbangan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 98.

³⁵Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

³⁶Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

atau singgah untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.³⁷

4. Visa Tinggal Terbatas adalah visa yang diberikan kepada orang asing:³⁸
 - a) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu terbatas; atau
 - b) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

C. Izin Tinggal

Izin tinggal merupakan izin yang diberikan secara sah oleh pejabat yang berwenang kepada warga negara asing untuk bertempat tinggal dan menetap di suatu wilayah negara dengan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian. Pada ketentuan Pasal 48 UU Keimigrasian, izin tinggal terdiri atas:

1. Izin Tinggal Diplomatik adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik.³⁹ Dalam ketentuan Pasal 119 PP keimigrasian menjelaskan bahwa untuk memperoleh izin Tinggal diplomatik harus mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya Tanda Masuk di tempat pemeriksaan imigrasi. Jangka waktu yang diberikan dalam rangka kunjungan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan jangka waktu dalam rangka bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diberikannya persetujuan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.⁴⁰

³⁷Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

³⁸Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

³⁹Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

⁴⁰Pasal 121 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2. Izin Tinggal Dinas adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas.⁴¹ Dalam ketentuan Pasal 127 PP Keimigrasian menjelaskan bahwa untuk memperoleh Izin Tinggal dinas harus mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya Tanda Masuk di tempat pemeriksaan imigrasi. Jangka waktu yang diberikan untuk izin tinggal dinas dalam rangka kunjungan singkat diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sedangkan jangka waktu dalam rangka untuk bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diberikannya persetujuan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan;⁴²
3. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan atau anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.⁴³ Pada ketentuan Pasal 136 PP Keimigrasian dijelaskan bahwa permohonan izin tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk. Jangka waktu bagi pemegang visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali yang masing-masing perpanjangannya adalah 30 (tiga puluh) hari dan tidak melebihi 6 bulan secara total masa tinggalnya di Wilayah Indonesia yang dihitung sejak tanggal kedatangannya sedangkan, jangka waktu bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari untuk tinggal di Wilayah Indonesia dan tidak dapat

⁴¹Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

⁴² Pasal 129 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁴³Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

diperpanjang;⁴⁴

4. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada:⁴⁵
 - a) Orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
 - b) Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas;
 - c) Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan;
 - d) Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di ataskapal laut, alat apung, atau instansi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
 - f) Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pemegang izin tinggal terbatas akan memperoleh KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) yang merupakan suatu dokumen izin tinggal sementara untuk berada di wilayah Indonesia dengan melengkapi persyaratan baik umum maupun khusus sesuai keperluan tinggal sementara. Syarat-syarat umum untuk memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas adalah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Mengisi Formulir;
- 2) Fotokopi dan asli dari Paspor Kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa;
- 3) Fotokopi dan asli KITAS lama (bagi yang telah memiliki KITAS);
- 4) Surat Permohonan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi terdekat;
- 5) Surat Penjaminan dari Penjamin bermaterai;
- 6) KTP (E-KTP) penjamin;

⁴⁴Pasal 136 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁴⁵Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

⁴⁶Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, *Izin Tinggal Terbatas*, diakses dari <https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/izin-tinggal-terbatas/> , pada tanggal 7 September 2021 pukul 18.20 WIB.

- 7) Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- 8) Surat Kuasa dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Persyaratan khusus untuk memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing yang menikah secara sah dengan warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Akta Perkawinan;
- 2) Kartu Keluarga;
- 3) Surat Bukti Laporan Perkawinan dari Catatan Sipil;
- 4) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing suami/istri (bagi orang asing Tenaga Kerja Ahli).

Pada ketentuan pasal 143 PP Keimigrasian dijelaskan bahwa permohonan izin tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanda masuk diberikan, apabila tidak diajukan maka akan dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu yang diberikan untuk izin tinggal terbatas adalah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, yang setiap kali perpanjangannya paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan tidak melebihi 6 (enam) tahun masa tinggal di Wilayah Indonesia.⁴⁸

5. Izin Tinggal Tetap adalah izin untuk menetap di Wilayah Indonesia yang diberikan kepada:⁴⁹
 - a) Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
 - b) Keluarga karena perkawinan campuran;
 - c) Suami, istri dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;
 - d) Orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda republik Indonesia.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Pasal 148 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁴⁹Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

Dalam melakukan perkawinan campuran, seseorang warga negara asing baru bisa mendapatkan izin tinggal tetap dengan syarat usia perkawinan sudah mencapai 2 (dua) tahun. Kemudian dalam memperoleh KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) yang untuk berada di wilayah Indonesia, warga negara asing harus melengkapi persyaratan-persyaratan. Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Tinggal Tetap adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Mengisi Formulir;
- 2) Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
- 3) Fotokopi Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku;
- 4) Surat keterangan domisili;
- 5) Pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- 6) Rekomendasi dari Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian terkait.

Selain melampirkan syarat-syarat tersebut, warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia juga harus melengkapi dokumen lainnya, yaitu:⁵¹

- 1) Surat Permohonan dari suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia;
- 2) Fotokopi Akta Perkawinan atau buku nikah;
- 3) Surat bukti laporan perkawinan dari kantor pencatatan sipil, apabila perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia;
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia;
- 6) Surat keputusan alih status.

⁵⁰Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, *Izin Tinggal Tetap*, diakses dari <https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/izin-tinggal-tetap/>, pada tanggal 8 September 2021 pukul 15.40 WIB.

⁵¹*Ibid.*

Pada ketentuan Pasal 153 PP Keimigrasian dijelaskan bahwa permohonan izin tinggal tetap harus diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada pejabat imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan. Jangka waktu Izin Tinggal ini diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnnya tidak dibatalkan.⁵² Penjamin yang dimaksud adalah seseorang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Wilayah Indonesia.⁵³ Kemudian yang mengeluarkan izin tinggal adalah pejabat yang berwenang. Pejabat yang mengeluarkan izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas adalah Menteri Luar Negeri, hal ini juga berlaku untuk perpanjangan Izin tinggal tersebut. Sedangkan untuk izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan Izin tinggal tetap diberikan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, hal ini juga berlaku untuk perpanjangan dan pembatalan izin tersebut.

⁵²Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁵³Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Indikasi Terjadinya Perkawinan Semu di Indonesia

Perkembangan zaman mempengaruhi tindakan-tindakan seseorang dalam berbuat sesuatu, baik itu perbuatan hukum maupun perbuatan yang bukan hukum. Adanya perkembangan-perkembangan itulah hukum juga harus berubah dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada karena dalam setiap peristiwa yang melibatkan hukum, perlu adanya suatu aturan yang mengatur guna mewujudkan keadilan dan menjaga tata tertib di masyarakat serta dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap orang. Pemberian aturan ini tidak hanya ditujukan kepada warga negara saja melainkan juga untuk orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena pada dasarnya orang asing juga diperlakukan sama dengan warga negara, namun yang menjadi perbedaannya adalah terletak di dalam kedudukannya. Orang asing adalah warga negara asing yang datang untuk tinggal pada suatu negara tertentu.⁵⁴ Seiring dengan perkembangan zaman, tindakan-tindakan orang asing di Indonesia semakin bertambah khususnya dalam perbuatan yang melibatkan hukum. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia adalah salah satunya mengenai perbuatan perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia. Pada Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan yang terjadi antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia merupakan perkawinan campuran. Pada Pasal 57 UU Perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan campuran adalah:

⁵⁴Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenamedia, 2015), h. 302.

“Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia”.

Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Perkawinan. Ketentuan perkawinan campuran di Indonesia ini diatur pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan. Syarat materiil perkawinan campuran ialah para pihak harus memenuhi syarat yang berlaku sesuai dengan hukum nasionalnya masing-masing agar dapat memperoleh izin untuk melaksanakan perkawinan, hal ini tercantum dalam Pasal 60 Ayat (1) UU Perkawinan yang isinya menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.⁵⁵ Ketentuan persyaratan formal dari perkawinan campuran ini diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) UU Perkawinan yang isinya menyebutkan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini.⁵⁶ Ketentuan tersebut menganut asas yang menyatakan bahwa *validitas esensial* perkawinan di Indonesia harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dimana tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan pada sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 56 UU Perkawinan).⁵⁷ Sehingga untuk memenuhi persyaratan formal perkawinan campuran di Indonesia maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

Sejalan dengan hal diatas, di dalam UU Perkawinan menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan, memuat syarat materiil umum, syarat materiil khusus serta syarat formil yang tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan. Syarat materiil dan formil perkawinan, yaitu:

⁵⁵Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁶Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁷Ronald Saija, *Hukum Perdata Internasional*(Sleman: Deepublish, 2019), h.18.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁵⁸
2. Untuk melangsungkan perkawinan, para pihak yang belum mencapai usia dewasa yaitu 21 tahun wajib mendapatkan izin dari orang tua atau wali apabila orang tuanya telah meninggal dunia.⁵⁹
3. Usia perkawinan yang diizinkan untuk menikah adalah sudah mencapai 19 tahun bagi pria dan wanita.⁶⁰
4. Tidak dapat melangsungkan perkawinan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali hal yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 UU Perkawinan.⁶¹
5. Apabila seorang pria dan wanita yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.⁶²
6. Berlaku jangka waktu tunggu bagi seorang wanita akibat putusnya perkawinan.⁶³
7. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Perkawinan, Tata cara perkawinan yang merupakan syarat formil perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁶⁴

Dalam UU Perkawinan menerangkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun di Indonesia ditemukan adanya penyimpangan pada tujuan perkawinan yang dilakukan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dari perkawinan campuran. Bentuk penyimpangan itu adalah perkawinan semu . Pada UU Keimigrasian mengatur mengenai perkawinan semu

⁵⁸Pasal 6 Ayat (1)Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁹Pasal 6 Ayat (2)Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁰ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang UU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶¹Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶²Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶³Pasal 11 Ayat (1)Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁴Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang dalam pasal 135 UU Keimigrasian menerangkan bahwa :

“setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pada bagian penjelasan pasal 135 UU keimigrasian dijelaskan mengenai pengertian perkawinan semu, yang isinya menerangkan bahwa:

“perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.”

Dalam pelaksanaannya, perkawinan semu ini dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan, begitu juga dengan tata cara perkawinannya. Berdasarkan UU Perkawinan Indonesia, tata cara perkawinan atau formalitas perkawinan diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Perkawinan) yang menyebutkan sebagai berikut:⁶⁵

1. Pemberitahuan perkawinan

Pemberitahuan perkawinan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan ini dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum melangsungkan perkawinan, dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan yang isi pemberituannya memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila

⁶⁵A. Yudi Setianto dan Niko Budiman, *Panduan Lengkap Mengurus Perjinan dan Dokumen* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 44-45.

salah seorang atau keduanya pernah menikah, disebutkan nama istri atau suami terdahulu;⁶⁶

2. Pemeriksaan dokumen-dokumen perkawinan

Setelah menerima pemberitahuan perkawinan, pegawai pencatat akan meneliti terlebih dahulu kelengkapan syarat-syarat perkawinan serta dokumen-dokumen perkawinan lainnya serta memeriksa apakah terdapat halangan dalam perkawinan;⁶⁷

3. Pengumuman perkawinan

Pengumuman diberikan oleh pegawai pencatatan perkawinan dengan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah, disebutkan nama istri atau suami terdahulu terdahulu serta memuat hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan;⁶⁸

4. Pelaksanaan perkawinan

Pelaksanaan perkawinan dilakukan berdasarkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada pelaksanaan perkawinan ini dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihari dua orang saksi;⁶⁹

5. Pencatatan Perkawinan

⁶⁶Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁷Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁸Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁹Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Bagi yang beragama Islam, perkawinan dicatatkan di KUA. Selain yang beragama Islam, perkawinan dicatatkan di kantor catatan sipil. Setelah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai, dua orang saksi, dan pegawai pencatat menandatangani akta perkawinan. Bagi yang melaksanakan perkawinan menurut hukum agama Islam, akta perkawinan juga ditandatangani oleh wali nikah. Setelah penandatanganan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁷⁰

Berkaitan dengan hal diatas, perkawinan semu juga harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip Perkawinan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Prinsip untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁷²
2. Prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³ Sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya ini dimaksudkan untuk menghindari konflik hukum antar hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan, sedangkan tujuan pencatatan perkawinan ini adalah sebagai alat bukti yang menjadikan peristiwa perkawinan ini menjadi jelas bagi orang yang bersangkutan maupun pihak lainnya apabila dalam kedepannya terjadi sengketa.⁷⁴
3. Prinsip monogami, yaitu dalam UU Perkawinan menganut asas monogami tidak mutlak, artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan serta hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan maka seorang suami dapat beristri lebih dari satu.⁷⁵

⁷⁰Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷¹ Laurensius Mamahit, *Hak dan kewajiban suami isteri akibat perkawinan campuran ditinjau dari hukum positif indonesia* Lex Privatum, Vol.I, No.1, 2013, h. 5.

⁷²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷³Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁴Salim dan Erlies Septiana Nurhani, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 150.

⁷⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Prinsip usia perkawinan, pemberian batas usia perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian sehingga menciptakan keluarga yang matang, baik dan sehat. Batas usia perkawinan yang diizinkan untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah sudah mencapai usia 19 tahun baik pria dan wanita.⁷⁶
5. Prinsip mengenai hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan di masyarakat, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.⁷⁷
6. Prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian, tujuan perkawinan bersifat kekal sehingga harus ada alasan-alasan yang jelas ketika terdapat pasangan yang ingin melakukan perceraian dan harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan.⁷⁸

Pada prinsip-prinsip perkawinan diatas, dapat ditemukan bahwa adanya penyimpangan perkawinan campuran yang bertentangan dengan tujuan ideal perkawinan. Selain itu dalam suatu hubungan perkawinan, ikatan lahir maupun ikatan batin sangatlah penting untuk dimiliki bagi setiap pasangan karena menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir dan ikatan batin tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut merupakan fondasi utama utama untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, pada ikatan lahir mengungkapkan hubungan yang menunjukkan hubungan suami istri untuk hidup bersama dan pada ikatan batin mengungkapkan hubungan yang menunjukkan pertalian jiwa karena adanya kemauan untuk melangsungkan perkawinan sehingga tanpa adanya ikatan batin maka ikatan lahir akan menjadi rapuh begitu juga sebaliknya.⁷⁹ Sedangkan di dalam perkawinan semu tidak mengenal ikatan lahir maupun ikatan batin karena tersebut hanya sebatas pada tujuan yang telah diperjanjikan.

⁷⁶ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁷ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁸ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *loc.cit.*

Pada hakikatnya, perkawinan semu ditemukan karena adanya penyimpangan dalam perkawinan campuran. Penyimpangan perkawinan ini disebabkan karena tujuannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia. Tindakan ini dilakukan oleh orang asing dengan memanfaatkan celah hukum yang ada di Indonesia serta memanfaatkan orang Indonesia sebagai seorang penjamin untuk memperoleh keuntungan-keuntungan khusus dari perkawinan campuran, khususnya yang berkaitan dengan bidang keimigrasian. dikaitkan dengan isu hukum yang terjadi, terdapat kasus perkawinan semu yang terjadi di Indonesia dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal lebih lama, tepatnya kasus ini terjadi di Bali. Kasus ini bermula dari seorang wanita berkewarganegaraan Swiss yang masih ingin menetap di Indonesia, namun masa berlaku izin tinggal yang ia miliki untuk menetap di Indonesia telah habis sehingga ia melakukan perkawinan campuran semu dengan orang Indonesia sebagai dalih untuk memperoleh izin tinggal lebih lama di Indonesia, hal ini dilakukannya karena pemegang izin tinggal kunjungan hanya diperbolehkan tinggal di Indonesia paling lama 6 bulan, sehingga dengan menikahi warga negara Indonesia maka ia dapat mengalihkan izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, yang jangka waktu tinggalnya lebih lama dibandingkan dengan izin tinggal kunjungan yaitu ia dapat tinggal di Indonesia dengan total masa tinggal paling lama 6 tahun.⁸⁰ Sehubungan dengan itu, apabila usia perkawinan mencapai 2 tahun, izin tinggal terbatas tersebut dapat dialihkan menjadi izin tinggal tetap,⁸¹ yang mana dengan memperoleh izin tinggal tetap orang asing dapat tinggal lebih lama lagi di Indonesia dengan jangka waktu yang diberikan adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu yang tidak terbatas. Hal ini berarti, karena adanya pengalihan tersebut ia dapat tinggal lebih lama di Indonesia. Di sisi lain warga negara Indonesia yang dijadikan sebagai penjamin oleh warga asing akan memperoleh imbalan berupa uang.

⁸⁰ Pasal 143 Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁸¹ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pada kasus diatas, memberikan pengertian bahwa perkawinan semu tidak mengenal yang namanya ikatan lahir dan ikatan batin karena hubungan mereka hanya sebatas hubungan timbal balik yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa fasilitas-fasilitas khusus pada perkawinan campuran. Fasilitas khusus yang dapat diperoleh dari perkawinan campuran adalah hak untuk memperoleh dokumen keimigrasian yang berupa status kewarganegaraan dan izin tinggal di Indonesia. Hal ini berkaitan juga dengan keuntungan untuk memperoleh Hak Milik atas tanah di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menerangkan bahwa hak milik hanya dapat dipunyai oleh orang berkewarganegaraan Indonesia, dengan demikian orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka ia juga berhak untuk mempunyai Hak Milik atas tanah di Indonesia. Tindakan yang dilakukan para pihak tersebut untuk memperoleh hak-hak dari perkawinan adalah suatu bentuk penyelundupan hukum agar dapat melangsungkan perkawinan.⁸²

Pada dasarnya di dalam sistem kewarganegaraan, dalam menentukan atau mendapatkan status kewarganegaraan didasarkan atas tiga hal, yaitu kelahiran, perkawinan, dan naturalisasi.⁸³ Dikaitkan dengan kasus perkawinan semu, maka warga negara asing akan memanfaatkan ketentuan dari Pasal 19 UU Kewarganegaraan dan Pasal 58 UU Perkawinan sebagai celah hukum untuk melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia, yang kemudian ia akan dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia secara mudah dan cepat tanpa perlu melalui naturalisasi biasa. Selain itu, tujuan lain dari perkawinan semu ini adalah untuk dapat memperoleh izin tinggal, karena pada saat orang asing berada di suatu wilayah negara, mereka akan memerlukan suatu izin tinggal untuk berada di

⁸²Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*(Jakarta: Putra A Bardin, 2019), h. 149.

⁸³Titik Triwulan Tutik, *op.cit*, h. 305.

wilayah negara yang ia kunjungi.⁸⁴ Dalam UU Keimigrasian menerangkan bahwa Izin tinggal merupakan izin bagi orang asing untuk menetap di wilayah Indonesia. Izin tinggal ini diberikan oleh pejabat berwenang kepada orang asing yang memiliki visa, sebagai tanda masuk atau persetujuan untuk berada di wilayah Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Bagi orang asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka kunjungan atau singgah maka ia akan memperoleh visa kunjungan dan kemudian diberikan izin tinggal kunjungan. Jangka waktu izin tinggal kunjungan adalah paling lama 6 bulan, setelah jangka waktu berakhir, orang asing tersebut harus kembali ke negaranya. Dalam hal ini, untuk mendapatkan izin tinggal lebih lama secara mudah dan cepat, orang asing akan memanfaatkan UU Keimigrasian serta UU Perkawinan agar dapat mengalihkan izin tinggalnya yang semula memiliki izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dengan menikahi orang yang berkewarganegaraan Indonesia secara sah.

Terdapat syarat umum dan khusus bagi orang asing yang menikahi warga negara Indonesia secara sah untuk memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia. Syarat-syarat umum untuk memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas adalah sebagai berikut.⁸⁵

1. Mengisi Formulir;
2. Fotokopi dan asli dari Paspor Kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa;
3. Fotokopi dan asli KITAS lama (bagi yang telah memiliki KITAS);
4. Surat Permohonan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi terdekat;
5. Surat Penjaminan dari Penjamin bermaterai;
6. KTP (E-KTP) penjamin;
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

⁸⁴Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁸⁵Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, *Izin Tinggal Terbatas*, diakses dari <https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/izin-tinggal-terbatas/> , pada tanggal 7 September 2021 pukul 18.20 WIB.

8. Surat Kuasa dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Sedangkan Persyaratan khusus untuk memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing yang menikah secara sah dengan warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Akta Perkawinan;
2. Kartu Keluarga;
3. Surat Bukti Laporan Perkawinan dari Catatan Sipil;
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing suami/istri (bagi orang asing Tenaga Kerja Ahli).

Mengetahui sebuah perkawinan adalah perkawinan semu maka diperlukan adanya suatu pembuktian. Menurut Gouw Giok Siong, menyatakan bahwa pembuktian penyelundupan hukum dapat diperoleh dengan cara melalui dugaan-dugaan yang disimpulkan dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, pembuktian adanya pelanggaran perkawinan dapat dilakukan dengan dilakukannya fungsi pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama ia berada di wilayah Indonesia yang apabila dalam mengawasi ditemukan bahwa terdapat dugaan mengenai perkawinan semu maka lembaga yang mengawasi perlu menindaklanjuti dengan cara melakukan penyelidikan berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan dengan mengaitkan prinsip-prinsip perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan. Pada UU Keimigrasian, telah diatur fungsi-fungsi untuk mengetahui adanya pelanggaran yang terjadi dalam bidang keimigrasian, cara-cara tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengawasan keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Imigrasi dalam rangka mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing serta warga Indonesia selama berada di Wilayah

⁸⁶*Ibid.*

Indonesia.⁸⁷ Pengawasan ini dilaksanakan pada saat ketika permohonan visa, masuk keluarnya orang asing dan ketika pemberian izin tinggal. Selama berada di wilayah Indonesia, orang asing wajib memberikan segala informasi berupa keterangan-keterangan yang berkaitan dengan identitas diri dan/atau identitas keluarganya serta wajib melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi di wilayah ia tinggal. Pemberian informasi ini dimaksudkan untuk kegiatan pengumpulan data orang asing yang dilakukan oleh tim pengawas.

Tim pengawas ini dibentuk oleh Menteri yang anggotanya anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah yang terkait, baik itu di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data yang berupa pengumpulan data pelayanan keimigrasian, pengumpulan data lalu lintas masuk atau keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, pengumpulan data orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, dan pengumpulan data orang asing yang dalam proses penindakan keimigrasian. Fungsi Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari atau mencegah terjadinya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akandicapai.⁸⁸

Pada kasus perkawinan campuran, apabila pada saat pengumpulan data ditemukan dugaan adanya pelanggaran dari tujuan perkawinan maka pengawas yang ditunjuk wajib melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk menemukan bahwa memang benar terjadi peristiwa pelanggaran keimigrasian pada penyimpangan tujuan perkawinan yang dilakukan oleh warga asing dengan warga Indonesia. Pada kasus yang ditemukan, terjadi penyimpangan tujuan perkawinan yang dilakukan oleh warga

⁸⁷Ridwan Arifin, Intan Nurkumalawati, dan Sri Kuncoro Bawono, *Glosarium Istilah Keimigrasian di Indonesia* (Tangerang: Nahara Publishing, 2019), h. 42.

⁸⁸Shanti Dwi Kartika, Luthvi Febryka Nola, Dian Cahyaningrum, dan Marfuatul Latifah, *Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 116.

negara asing asal Swiss dengan warga negara Indonesia. Hal ini terlihat dari dengan ditemukannya ketidaksesuaian pada data tempat tinggal antara pasangan suami istri, yang dimana alamat tempat tinggal mereka tidak satu rumah atau saling berjauhan. Sebab itu, dari fakta yang ditemukan tersebut maka perlu diselidiki lebih mendalam dan secara menyeluruh untuk mengetahui maksud dari perkawinan tersebut.

2. Penyelidikan dan Penyidikan

Pada saat dilakukannya fungsi pengawasan dan ditemukan adanya kecurigaan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan keimigrasian maka sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan negara serta menjaga kedaulatan negara, maka dalam melaksanakan hal tersebut dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut, dalam UU Keimigrasian penyelidikan tersebut disebut sebagai fungsi intelijen Keimigrasian. Fungsi intelijen merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan dalam rangka mengamankan fungsi keimigrasian dengan melakukan proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi.⁸⁹ Penyelidikan ini merupakan usaha untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi mengenai gangguan yang disebabkan oleh orang asing selama ia berada di wilayah Indonesia dan kegiatan yang dilakukannya tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban negara.

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelidikan, pejabat imigrasi yang ditunjuk memiliki wewenang untuk mendapatkan segala keterangan dari masyarakat, instansi pemerintah, serta berwenang untuk mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.⁹⁰ Keterangan-keterangan yang didapatkan nantinya dikumpulkan dan dijadikan sebagai bahan penyelidikan. Indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan penyelidikan adalah dapat dilihat dari perbedaan umur yang sangat jauh, perbedaan

⁸⁹Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁹⁰Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

tempat tinggal, perbedaan latar belakang perekonomian, pengecekan keabsahan dokumen perkawinan data.⁹¹ Pengumpulan bahan penyelidikan tersebut kemudian diolah serta dianalisis secara mendalam untuk mengetahui dan menentukan secara akurat bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran keimigrasian. Langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi dalam melaksanakan fungsi intelijen yaitu: *pertama*, melibatkan masyarakat dan asosiasi hiburan, hotel, restoran guna mengetahui keberadaan serta kegiatan orang asing dengan membangun sistem khusus mengenai pelaporan orang asing. *Kedua*, membentuk komunitas intelijen Negara, TNI, Polri, dan Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan intelijen Negara di tingkat pusat dan daerah sebagai wadah tukar menukar informasi antar anggota yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing. *Ketiga*, bekerjasama dengan Interpol sehingga dapat memperoleh data-data dari seluruh negara yang fungsinya dapat mendeteksi data-data pemegang paspor yang dicurigai melakukan pelanggaran keimigrasian.⁹²

Setelah melakukan tahap penyelidikan dan ditemukan suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran keimigrasian maka dapat dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti.⁹³ Menurut Yahya Harahap, penyelidikan lebih menekankan pada suatu tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindakan pelanggaran pidana sedangkan penyidikan menekankan pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dengan tujuan untuk menemukan titik terang pada kasus tindak pidana tersebut.⁹⁴ Pengertian

⁹¹ Muhammad Alvi Syahrin, *Perkawinan Semu: Anomali Sosial dan Implikasi Hukum*, diakses dari <http://www.petaknorma.com/2017/08/perkawinan-semu-anomali-sosial-dan.html>, pada tanggal 10 November 2021 pukul 16.40 WIB.

⁹² Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, *Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia*, Jurnal JIKH, Vol. 12, No. 3, 2018, h. 291.

⁹³ Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 109.

dua hal tersebut memberikan penjelasan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang saling berkaitan karena kedua tindakan tersebut berwujud satu, dimana saling mengisi satu sama lain guna menyelesaikan pemeriksaan pada suatu peristiwa pidana.

Dalam kasus keimigrasian, penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (selanjutnya disebut PPNS). Pada pasal 104 UU Keimigrasian menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.⁹⁵ Sebab itu, untuk pencarian bukti pada kasus pelanggaran keimigrasian maka menggunakan alat bukti pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam hukum acara serta bukti lain berupa keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang. Pada kasus perkawinan semu, pencarian bukti yang dilakukan oleh PPNS berwenang untuk:

1. Menerima laporan tentang adanya perkawinan semu;
2. Mencari keterangan dan alat bukti yang berkaitan dengan perkawinan semu;
3. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan para pihak yang disangka melakukan perkawinan semu;
4. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan warga asing yang disangka melakukan perkawinan semu;
5. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
6. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
7. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten.

Dari kasus perkawinan semu yang terjadi di Bali, Pejabat Keimigrasian Denpasar dalam mencari bukti adanya penyimpangan perkawinan campuran pada tujuan perkawinan, dapat melakukan fungsi pengawasan, penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan yang diatur dalam UU Keimigrasian. Pada saat

⁹⁵ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

menjalankan fungsi pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan, pencarian informasi ini dilakukan dengan berdasarkan dugaan awal dan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Informasi ini berupa keterangan-keterangan yang didapatkan dari wawancara para pihak yang berkaitan, keterangan dari masyarakat mengenai tempat tinggal pasangan, hubungan perkawinan suami-istri dari sudut pandang masing-masing kenalan para pihak/tetangga di lingkup mereka tinggal, serta melakukan pengecekan dan mendapat keterangan dari instansi yang berkaitan dengan keabsahan Akta nikah pada kantor catatan sipil atau KUA. Setelah mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan, keterangan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam dengan melakukan penyidikan lebih lanjut untuk menemukan bukti-bukti konkrit terkait pelanggaran keimigrasian pada kasus penyimpangan tujuan perkawinan.

3.2 Akibat Hukum Perkawinan Semu yang Dilakukan untuk Memperoleh Dokumen Keimigrasian

Pada hakikatnya, hukum merupakan suatu pencerminan dari dilaksanakannya Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, hukum mengandung keadilan atau tidak, dapat ditentukan oleh hukum itu sendiri karena hukum tidak dipandang sebagai refleksi kekuasaan semata saja melainkan juga harus memberikan jaminan perlindungan kepada hak-hak warga negara.⁹⁶ Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu karya yang diciptakan oleh manusia, yang berisikan norma-norma dan di dalamnya terkandung petunjuk-petunjuk tingkah laku serta ide-ide keadilan.⁹⁷ Dari pengertian tersebut, maka peran hukum sangat penting dalam mengatur hubungan-hubungan hukum yang terjadi di antara subjek hukum (individu dan masyarakat) agar terciptanya keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

⁹⁶Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 6.

⁹⁷Muhammad Sadi IS, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 52.

Hubungan hukum adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi di antara dua atau lebih subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Sebagaimana yang dimaksud tersebut, perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang di dalamnya melibatkan subjek hukum antara suami dan istri, dimana mereka saling mengikatkan dirinya secara lahir dan batin untuk hidup bersama.⁹⁸ Di dalam suatu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, karena dalam ikatan perkawinan inilah akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban ini dapat dijumpai dan ditelaah di dalam UU Perkawinan., sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Perkawinan, sejak terjadinya perkawinan maka akan timbul suatu hubungan hukum antara suami dan istri yang berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini tertuang di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan yang menerangkan bahwa:

1. Sebagai pasangan suami istri memiliki kewajiban dalam hal menjaga dan menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat secara luhur.⁹⁹
2. Dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, hak dan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga seimbang dengan hak dan kedudukan suami sebagai kepala keluarga, dimana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰⁰
3. Sebagai pasangan suami istri yang telah mengikatkan diri secara lahir dan batin untuk hidup bersama, maka harus mempunyai tempat kediaman yang ditentukan secara bersama.¹⁰¹
4. Dalam hidup bersama, suami istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, saling mengormati satu sama lain serta setia dan dapat saling memberi bantuan secara lahir maupun batin.¹⁰²

⁹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 22.

⁹⁹ Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰⁰ Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰¹ Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰² Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga memiliki kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁰³

Berdasarkan ketentuan diatas, Aturan ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi makna dari tujuan perkawinan yaitu, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal itu, sebelum memenuhi hak dan kewajiban suami istri, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang tercantum pada UU Perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat hukum bagi para pihak yang berkaitan. Hal ini juga berdampak pada tujuan perkawinan yang tidak searah dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang yang berlaku. Demikian sama halnya dengan perkawinan campuran, apabila syarat-syarat perkawinan campuran tidak terpenuhi maka akan berakibat perkawinan campuran tersebut tidak dapat dilangsungkan, sehingga untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka perlu adanya surat keterangan dari pejabat berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Keterangan dari pejabat ini berisikan pernyataan bahwa syarat-syarat dari perkawinan campuran tersebut telah terpenuhi semua serta tidak adanya halangan bagi para pihak dalam melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁰⁴ Dengan demikian apabila perkawinan campuran berbeda negara yang dilakukan di Indonesia tidak sesuai dengan tujuan dan syarat perkawinan yang tercantum, maka berdasarkan UU Keimigrasian perkawinan tersebut dikatakan sebagai perkawinan semu.

Berdasarkan UU Keimigrasian, Perkawinan semu merupakan suatu perbuatan hukum sekaligus penyelundupan hukum.¹⁰⁵ Sejalan dengan hal itu apabila

¹⁰³Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰⁴Sangga Sinambela, *Perkawinan Semu Sebagai Upaya untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia*, Jurnal Sol Justisio, Vol.3, No. 1, 2021, h. 338.

¹⁰⁵Penjelasan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

dihubungkan dengan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, ditemukan adanya kasus perkawinan semu yang subjek hukumnya adalah warga negara asing asal Swiss dengan warga negara Indonesia. Pada perkawinan yang terjadi antara warga negara asing asal Swiss dengan warga negara Indonesia, ditemukan kenyataan bahwa perkawinan yang dilakukan ini merupakan suatu penyeludupan hukum. Pelaku perkawinan semu ini melakukan penyeludupan hukum dengan memanfaatkan Pasal 52 UU Keimigrasian dan Pasal 60 Ayat 2, yang menerangkan bahwa izin tinggal dapat diberikan kepada orang asing yang menikah secara sah dengan warga Indonesia serta pada saat usia perkawinan telah mencapai 2 tahun izin tinggal terbatas dapat dialihkan menjadi izin tinggal tetap. Selain itu, pada hak dan kewajiban yang tercantum dalam UU Perkawinan secara jelas menerangkan bahwa perkawinan harus saling mencintai, menghormati, dan setia. Namun dalam kasus yang ditemukan tersebut, menunjukkan bahwa perkawinan ini tidak serius serta tidak didasarkan oleh cinta dan hal ini dibuktikan dari adanya tempat tinggal mereka yang terpisah serta memanfaatkan orang Indonesia tersebut untuk melakukan perkawinan dengan memberi imbalan berupa uang agar memperoleh status perkawinan yang dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan suatu Dokumen Keimigrasian. Sehingga terlihat bahwa perkawinan tersebut bertentangan dengan tujuan dan prinsip perkawinan. Sebab itu, penyimpangan ini menimbulkan akibat hukum bagi para pihak pelaku perkawinan semu.

3.2.1 Akibat Hukum Perkawinan Semu Terhadap Dokumen Keimigrasian

Dokumen Keimigrasian merupakan izin tinggal serta dokumen perjalanan yang berupa paspor dan dokumen ini dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Orang asing yang datang ke suatu negara yang ia kehendaki, maka ia wajib mempunyai izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk dapat menetap di suatu wilayah negara yang ia tuju. Dikaitkan dengan permasalahan penyimpangan perkawinan campuran, maka izin tinggal menjadi salah satu tujuan orang asing untuk melakukan perkawinan semu. Alasan

orang asing melakukan perkawinan semu untuk memperoleh izin tinggal adalah dengan menikahi warga negara Indonesia maka ia dapat memperoleh izin tinggal lebih lama secara mudah dan cepat. Pemberian izin tinggal kepada orang asing diberikan berdasarkan tujuan kedatangannya di suatu negara yang ia tuju. Dalam UU Keimigrasian menerangkan mengenai macam-macam izin tinggal, yaitu :

1. Izin Tinggal Diplomatik, izin ini diberikan kepada orang asing pemegang visa diplomatik yang memiliki tujuan dalam rangka melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.¹⁰⁶ Masa izin tinggal Diplomatik dalam rangka kunjungan diberikan jangka waktu tiga puluh hari dan dapat diperpanjang satu kali yang masa perpanjangannya diberikan waktu tiga puluh hari. Sedangkan masa izin tinggal Diplomatik dalam rangka bertempat tinggal diberikan jangka waktu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun setiap kali perpanjangan.
2. Izin Tinggal Dinas, izin ini diberikan kepada orang asing pemegang visa dinas yang memiliki tujuan melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi Internasional.¹⁰⁷ Masa izin tinggal Diplomatik dalam rangka kunjungan diberikan jangka waktu tiga puluh hari dan dapat diperpanjang satu kali yang masa perpanjangannya paling lama tiga puluh hari. Sedangkan masa izin tinggal dinas dalam rangka bertempat tinggal diberikan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun setiap kali perpanjangannya.
3. Izin Tinggal Kunjungan, izin ini diberikan kepada orang asing pemegang visa kunjungan yang memiliki tujuan dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.¹⁰⁸ Masa izin tinggal kunjungan untuk satu kali perjalanan diberikan jangka waktu paling lama enam puluh hari

¹⁰⁶ Pepen Pendi, *op.cit*, h.99.

¹⁰⁷ *Ibid*.

¹⁰⁸ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

dan dapat diperpanjang sebanyak empat kali yang setiap perpanjangannya diberikan waktu tiga puluh hari dengan ketentuan secara total tidak melebihi enam bulan masa tinggalnya. Sedangkan izin tinggal kunjungan dalam rangka beberapa kali perjalanan diberikan jangka waktu enam puluh hari dan tidak dapat diperpanjang

4. Izin Tinggal Terbatas, izin ini diberikan kepada orang asing pemegang visa tinggal terbatas yang memiliki tujuan dalam rangka untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu terbatas.¹⁰⁹ Masa izin tinggal terbatas diberikan jangka waktu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang yang setiap masa perpanjangannya diberikan waktu dua tahun dengan ketentuan tidak melebihi enam tahun masa tinggal di Indonesia.
5. Izin Tinggal Tetap, izin ini diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas. Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap akan dianggap sebagai penduduk Indonesia. Masa izin tinggal tetap diberikan jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izin tinggalnya tidak dibatalkan.

Berdasarkan hal diatas, orang asing pemegang izin tinggal kunjungan hanya dapat tinggal di Indonesia paling lama enam bulan dan lebih dari itu ia harus segera keluar dari wilayah Indonesia, apabila orang asing melebihi masa tinggalnya maka konsekuensi yang ia dapatkan adalah dapat di deportasi dari wilayah Indonesia. hal inilah yang memunculkan niatan orang asing yang ingin tinggal lebih lama di Indonesia untuk melakukan perkawinan semu, karena dengan melakukan perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia, ia dapat mengalihkan izin tinggalnya dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas secara mudah karena jangka waktu izin tinggal terbatas yang diberikan lebih lama dibandingkan dengan izin tinggal kunjungan. Tidak hanya itu, selama perkawinan semu yang dilakukannya tidak terungkap dan usia perkawinan mereka telah mencapai dua tahun maka orang

¹⁰⁹ Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

asing pemegang izin tinggal terbatas yang menikah secara sah dengan warga Indonesia dapat mengalihkannya menjadi izin tinggal tetap. Namun, apabila dalam pengawasan yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap kegiatan orang asing ditemukan adanya dugaan terkait perkawinan semu maka izin tinggal tersebut dapat dibatalkan, hal ini tercantum dalam Pasal 62 Ayat 2 UU Keimigrasian menyatakan bahwa izin tinggal tetap dapat dibatalkan apabila pemegang izin tinggal tetap melakukan hal-hal sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- c. Melanggar pernyataan integrasi;
- d. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
- e. Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan izin tinggal tetap;
- f. Orang asing yang bersangkutan dikenai tindakan administratif keimigrasian;
- g. Putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Dari hal diatas, pelaku perkawinan semu akan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila dinyatakan bersalah oleh pengadilan, warga negara asing harus menanggung konsekuensi yang ia perbuat dengan sanksi yang tercantum pada Pasal 135 UU Keimigrasian yaitu, bagi pelaku perkawinan semu akan dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak RP.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setelah dinyatakan bersalah, otomatis izin tinggal yang ia peroleh akan batal demi hukum dan setelah pelaku perkawinan semu selesai menjalani hukumannya yang ditetapkan oleh pengadilan, Direktorat Jenderal imigrasi

¹¹⁰Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

akan mendeportasi warga negara asing ini dari wilayah Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa Tindakan administratif diberikan kepada orang asing yang melanggar ketertiban umum dan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹¹

Tujuan lain dilaksanakannya perkawinan semu adalah selain memperoleh izin tinggal, juga dapat dilakukan untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka orang asing ini berhak mendapatkan manfaat-manfaat sebagai warga negara Indonesia, yang salah satunya adalah memperoleh hak milik di Indonesia. Berdasarkan pasal 21 UUPA menjelaskan bahwa hak milik hanya dapat dimiliki oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Dengan memperoleh hak milik yang merupakan hak paling kuat, hak terpuh dan hak turun temurun yang dapat dipunyai orang atas tanah maka orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia juga berhak memiliki hak milik tersebut untuk hak lain di atas bidang tanah atas hak yang dimilikinya tersebut.¹¹² Dalam praktiknya, pelaku perkawinan semu akan memanfaatkan Pasal 58 UU Perkawinan dan Pasal 19 UU Kewarganegaraan sebagai celah hukum untuk melaksanakan perkawinan campuran dan memperoleh kewarganegaraan secara mudah dan cepat tanpa perlu melalui naturalisasi biasa. Namun, apabila dalam praktiknya perkawinan ini terungkap sebagai perkawinan semu, maka status kewarganegaraan yang ia peroleh dari suatu perkawinan akan otomatis batal. Hal ini tertera dalam ketentuan Pasal 28 UU Kewarganegaraan yang menerangkan bahwa:

“setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan dengan cara yang tidak benar akan dinyatakan batal kewarganegaraannya.”

¹¹¹ Muhammad Alvi Syahrin, *Perkawinan Semu: Anomali Sosial dan Implikasi Hukum*, diakses dari <http://www.petaknorma.com/2017/08/perkawinan-semu-anomali-sosial-dan.html>, pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 20.00 WIB.

¹¹² Siti Zumrokhatus dan Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*. (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), h. 77-78.

3.2.2 Akibat Hukum Perkawinan Semu Terhadap Status Perkawinan

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat, baik itu syarat materiil maupun syarat formil serta menurut hukum dan agama kepercayaan masing-masing. Sebagai konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut maka akan muncul adanya akibat hukum. Akibat hukum terbagi menjadi dalam tiga jenis yaitu:¹¹³

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum.
3. Sanksi akibat tindakan yang melawan hukum baik sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Berdasarkan hal diatas, akibat hukum dari perkawinan akan melahirkan hubungan-hubungan hukum, yang antara lain adalah hubungan hukum suami istri, hubungan hukum orang tua dan anak, hubungan hukum wali dan anak, serta hubungan hukum terkait harta benda dalam perkawinan.¹¹⁴ Selain melahirkan hubungan-hubungan hukum tersebut, di dalam perkawinan campuran juga terdapat akibat khusus yang ditimbulkan, yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan seperti hak kewarganegaraan anak dan hak untuk memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri. Hak-hak khusus yang diterima dari perkawinan campuran inilah yang menimbulkan niatan seseorang untuk melakukan penyimpangan perkawinan berupa perkawinan semu untuk memperoleh dokumen Keimigrasian.

Dalam memperoleh manfaat tersebut, status perkawinan menjadi faktor penting karena bagi para pelaku perkawinan semu untuk mencapai tujuannya, mereka memerlukan status perkawinan yang sah dengan begitu mereka akan dapat memperoleh hak-hak yang dikehendakinya. Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan terhadap penyelundupan hukum ini adalah dengan pembatalan

¹¹³ Aswan, *op.cit.*, h. 45

¹¹⁴ Kelik Wardiono, Septarina Budiwati, Nuswardhani dan Saepul Rochman, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), h. 73.

perkawinan dengan alasan bahwa Perkawinan semu ini merupakan perbuatan yang secara jelas dilarang oleh UU Keimigrasian karena bertentangan dengan tujuan dan prinsip perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan. Dilihat dari *adagium fraus omnia corrumpit*, artinya setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan itu secara keseluruhan.¹¹⁵ Menurut UU Perkawinan Pasal 23, pembatalan perkawinan ini dapat diajukan oleh :

- a. Keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami/istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan diputuskan

Pada Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”

Dari ketentuan diatas, peran dari lembaga pengadilan sangat dibutuhkan agar dapat menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan tersebut. Maka akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan tersebut terungkap adalah dilakukannya pembatalan perkawinan yang mengakibatkan status perkawinan tidak sah atau batal demi hukum dengan putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya putusan pengadilan, dokumen perkawinan otomatis akan dicabut atau dibatalkan oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.¹¹⁶

¹¹⁵Ronald Saija, *op.cit*, h. 91-92.

¹¹⁶ Muhammad Alvi Syahrin, *Perkawinan Semu: Anomali Sosial dan Implikasi Hukum*, diakses dari <http://www.petaknorma.com/2017/08/perkawinan-semu-anomali-sosial-dan.html>, pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 12.30 WIB.

3.2.3 Akibat Hukum Perkawinan Semu Terhadap Anak yang Dilahirkan

Dalam perkawinan semu dapat dimungkinkan adanya anak dari perkawinan tersebut, sehingga akibat hukum yang terjadi apabila adanya pembatalan perkawinan dari pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan UU Perkawinan dan UU Keimigrasian, maka berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UUP menerangkan bahwa keputusan Pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Pada ketentuan tersebut memberikan artian bahwa dengan batalnya suatu perkawinan, tidak merubah status pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.¹¹⁷ Dengan demikian, kewajiban orang tua untuk mendidik anak tetap melekat walaupun perkawinannya telah dibatalkan oleh Pengadilan. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur di dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang menerangkan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Terkait dengan Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan, batas usia anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tua atau masih di bawah kekuasaan orang tua, dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 47 UU Perkawinan yang menerangkan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

¹¹⁷Karimatul Ummah, *Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya-lt5efecceb6ae> , pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan diatas, maka dengan putusnya perkawinan karena dibatalkan oleh Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap diakui statusnya sebagai anak sah karena keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Sehingga anak tetap berhak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak dan orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai usia anak mereka telah mencapai 18 tahun atau telah dianggap dewasa dan dapat berdiri sendiri.

3.2.4 Akibat Hukum Perkawinan Semu Terhadap Harta Perkawinan

Akibat hukum adanya perkawinan semu juga menyangkut permasalahan terhadap harta benda dalam perkawinan, yang dalam hukum merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pada Pasal 35 UU Perkawinan menerangkan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan diatas, harta perkawinan merupakan percampuran harta suami dan istri yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, sepanjang hal tersebut tidak ditentukan lain oleh para pihak yang berkaitan. Sejalan dengan hal diatas, maka akibat hukum pembatalan perkawinan semu terhadap harta perkawinan tidak berlaku surut karena dalam Pasal 28 UU Perkawinan menerangkan bahwa adanya pembatalan perkawinan oleh keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap harta bersama. Dengan demikian dari ketentuan tersebut, para pihak yang berkaitan tetap dapat memperoleh hak-haknya terhadap harta bersama yang didapatkan selama perkawinan, kecuali pembatalan perkawinan karena adanya perkawinan lain, sehingga akibat hukum terhadap harta bersama tersebut berlaku surut. Dalam hal mengenai pembagian harta bersama karena adanya pembatalan

perkawinan, pembagian harta perkawinan ini masih belum ada aturan khusus yang mengatur, sehingga dalam penyelesaiannya dapat menggunakan cara pembagian yang sama dengan perkawinan yang putus karena kematian, perceraian, maupun keputusan pengadilan dan dalam hal ini perkawinan semu putus karena adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan uraian yang telah ditulis pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya, perkawinan semu merupakan perkawinan campuran yang didasari dengan tujuan lain dan tujuamn ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga untuk mengungkapkan tujuan tersebut perlu adanya bukti konkrit untuk membuktikan adanya perkawinan semu yang terjadi di Indonesia. Dalam pencarian bukti dapat dilakukan dengan melakukan fungsi-fungsi yang diatur dalam UU Keimigrasian. *Pertama*, fungsi pengawasan yang diatur pada Pasal 66-73 UU Keimigrasian. *Kedua*, fungsi penyelidikan, serta penyidikan yang diatur pada Pasal 104-111 UU Keimigrasian.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan semu ini adalah pembatalan perkawinan oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan hal ini juga berakibat hukum terhadap dokumen keimigrasian, status perkawinan, dan harta perkawinan. Dengan dibatalkan suatu perkawinan semu, maka segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan tersebut akan menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada, kecuali yang telah diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU Perkawinan yang pada ketentuan tersebut memberi pengertian bahwa batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta perkawinan, sehingga suami dan istri akan tetap dapat memperoleh haknya terhadap harta perkawinan tersebut, kecuali alasan pembatalan perkawinannya dikarenakan adanya perkawinan lain.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai masukan atas permasalahan di dalam penelitian skripsi ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi pegawai kantor catatan sipil dan KUA diharapkan dapat memeriksa secara seksama dan cermat terkait berkas-berkas permohonan perkawinan campuran yang diajukan oleh para pihak terkait ketidaksesuaian tujuan perkawinannya dan dapat dilakukan penolakan apabila ditemukan unsur yang menyimpang dari tujuan perkawinan. Serta bagi Pegawai Penyidik Negeri Sipil Keimigrasian diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan adanya praktik perkawinan semu agar memudahkan proses pencarian bukti
2. Bagi pegawai catatan sipil dan pegawai KUA serta instansi-instansi yang berkaitan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan perkawinan semu dan ancaman yang ditimbulkan dari adanya praktik perkawinan semu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Ridwan.dkk. 2019. *Glosarium Istilah Keimigrasian di Indonesia*. Tangerang: Nahara Publishing.
- Astuti, Puji. 2018. *Mengenal Dokumen*. Klaten: Cempaka Putih.
- Aswan.2019. *Seni Belajar Hukum*.Bogor:Guepedia.
- Bustami, Rini Fitriani, dan Siti Sahara. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Cahyani,Tinuk Dwi. 2020.*Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Gautama, Sudargo.2019. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*.Jakarta: Putra A Bardin.
- Harahap, M Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Irianto, Sulistyowati.2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Kartika, Shanti Dwi.dkk. 2018. *Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pendi, Pepen. 2016. *Kupas Tuntas Penerbangan*.Yogyakarta: Deepublish.
- Puronomo, Agus dan Lutfiana Dwi Mayasari.2021. *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya*. Malang: Inteligencia Media.
- Rifqi, Muhammad Jazil.2020.*Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media.

- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sadi, Muhammad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saija, Ronald. 2019. *Hukum Perdata Internasional*. Sleman: Deepublish.
- Salim dan Erlies Septiana. 2015. Nurhani, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setianto, A. Yudi dan Niko Budiman. 2008. *Panduan Lengkap Mengurus Perjinan dan Dokumen*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Simanjutak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiarto, Umar Said. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugeng. 2021. *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Susiatik, Titik. 2020. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Jember: Cerdas Ulet Kreatif.
- Tutik, Titik Triwulan. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenamedia.
- Umry, Al. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Inteligencia Media.
- Wardiono, Kelik.dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius.
- Zumrokhatun, Siti dan Darda Syahrizal. 2014. *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

C. Jurnal Hukum, Thesis dan Skripsi.

Hujjailah, Anida, "Penegakan Hukum Terhadap Imigrasi Ilegal Yang Tidak Memiliki Dokumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru", Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum 2: 1-15, 2016.

Mamahit, Laurensius, "Hak dan kewajiban suami isteri akibat perkawinan campuran ditinjau dari hukum positif indonesia", Lex Privatum, 1: 12-25, 2013.

Nugrohadhi, Agung, "Pengorganisasian Dokumen Dalam Kegiatan Kepustakawanan", Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, 1: 1-10, 2015.

Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung, "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum, 3: 275-293, 2021.

Oktarina, Lindha Pradhipti, dkk, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", Jurnal Analisa Sosiologi, 1: 75-90, 2015.

Sinambela, Sangga, "Perkawinan Semu Sebagai Upaya untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia", Jurnal Sol Justisio, 3: 336-344, 2021.

Usman,Rachadi, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, 03: 255-274, 2017.

Wilonotomo dan Koesmoyo Ponco Aji, “Pelayanan Pembuatan Paspor Dalam Kajiannya Terhadap Teori Manfaat Teknologi Informasi, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum”, 2: 163-178, 2018.

Wirawan,Aditya,“Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya untuk Mem peroleh Kewarganegaraan” Thesis, FH, Universitas Diponegoro, 2008.

D. Internet

<https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/izin-tinggal-terbatas/https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/izin-tinggal-tetap/>

<http://www.petaknorma.com/2017/08/perkawinan-semu-anomali-sosial-dan.html/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d9f9be1a78e7/perkawinan-semu-wna-diancam-pidana/> .

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/30/modus-baru-pelanggar-keimigrasian-di-bali-nikahi-warga-lokal-agar-dapat-izin-tinggal-lebih-lama.>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya-lt5efecceb6ae.>